

PERANAN PENANGGUNGAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI

Desni Raspita

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: desniraspita3@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam dan tingginya biaya hidup manusia. Sehingga dalam mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat dengan meminjam uang di Bank, koperasi, maupun orang lain. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana tanggung jawab penjamin kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Kredit, Penjamin, Debitur, Kreditur*

Abstract

Today, human needs are very diverse and the cost of human life is high. So that in getting costs to meet their daily needs, they can borrow money from banks, cooperatives, and other people. The formulation of the problem in this journal is how the guarantor's responsibility to the creditor if the debtor is unable to fulfill his performance and how the credit settlement efforts if the debtor cannot fulfill his performance to the creditor. This research uses normative research method. The results of the analysis show that the guarantor is not absolutely responsible because there is a credit guarantee between the creditor and the debtor, and efforts to resolve non-performing loans can be made through three stages, namely rescheduling, re-requirements, and restructuring.

Keywords: *Responsibility, Credit, Guarantor, Debtor, Creditor*

PENDAHULUAN

Dalam hal mengembangkan suatu usaha dalam dunia bisnis maka pebisnis tidak terlepas dari peran lembaga keuangan karena yang dituju dalam bisnis adalah orientasi terhadap keuntungan (*profit oriented*), sehingga pebisnis untuk menjalankan usahanya memerlukan adanya modal. Pihak yang memberikan pinjaman uang dalam bisnis dikenal dengan sebutan kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman dikenal dengan sebutan debitur atau si berhutang. Penyediaan modal bagi debitur oleh kreditur biasanya dilakukan dengan didasarkan kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman kepada kreditur tepat waktu. Kepercayaan yang diberikan kreditur tersebut dikenal dengan istilah kredit (*credit*) yang berasal kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan.¹ Namun, sebagai langkah antisipasi dari kreditur yang memberikan kredit

pada debitur jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi, maka biasanya kreditur meminta kepada debitur untuk memberikan jaminan bagi utangnya. Pemberian jaminan bertujuan untuk pengganti pengambilan pelunasan hutang jika debitur tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamnya.

Dalam dunia perbankan dikenal adanya jaminan penanggungan (*borgtocht*) yang biasanya dimintakan sebagai jaminan pelengkap disamping jaminan utama atas perjanjian pemberian kredit dimana utang piutang merupakan perjanjian pokoknya. Penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perhutangan si berhutang manakala si berhutang ini melakukan wanprestasi.² Dari pengaturan pengertian penanggungan tersebut tidaklah diatur secara jelas mengenai benda apa yang menjadi jaminan akan tetapi yang dijamin

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 2.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, dalam Pasal 1820, Cetakan ke-XXXIX, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm 462.

adalah seseorang, berbeda dengan jaminan kebendaan yang mengatur secara jelas. Dengan demikian, tentunya menimbulkan kesulitan dalam hal debitur wanprestasi maka tidaklah mungkin penanggung yang akan dijual untuk memenuhi utang debitur.

Sehubungan dengan kenyataan di atas, maka dikajilah permasalahan tersebut dalam paper yang berjudul “**Peranan Penanggung dalam Hal Debitur Wanprestasi.**”

Permasalahan

Permasalahan yang timbul dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut adalah bagaimanakah efektifitas perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dalam hal debitur wanprestasi untuk melindungi kreditur ?

Metode Penelitian

- **Tipe penelitian**, tipe penelitiannya secara normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan kedudukan penanggung dalam perjanjian penanggungan berkaitan dengan kepentingan kreditur.

- **Data penelitian**, dalam paper ini data berupa data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang bersifat pribadi maupun publik.⁴ Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder di golongkan ke dalam :

- i. Bahan hukum primer; yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan perjanjian penanggungan.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 52.

⁴ *Ibid.*

ii. Bahan hukum sekunder; yang digunakan adalah buku-buku, makalah, ataupun artikel-artikel yang merupakan literatur hukum dan pendapat para sarjana di bidang hukum perjanjian khususnya Perjanjian *borgtocht* yang terangkum di dalamnya.

• **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**, bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dan dikumpulkan berasal dari perpustakaan ataupun juga dari melakukan *browsing* di internet, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian.

• **Analisis Bahan Hukum**, bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan ditafsirkan atau diinterpretasikan, sehingga nantinya akan diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek

yang diteliti. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam teori-teori baru.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Penanggungan

Penanggungan berasal dari istilah Belanda yakni *borgtocht* dimana orangnya disebut *borg* atau penanggung/ penjamin. *Borgtocht* diatur dalam buku III Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Penanggungan (*borgtocht*) adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁶ Perjanjian antara Kreditur dengan

⁵ *Ibid*, hlm 10.

⁶ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), hlm 25.

Pihak Ketiga (penanggung) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si Debitur atau bahkan tanpa sepengetahuannya.⁷

Jaminan penanggungan hutang (*Borgtocht*) adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.

Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan (pasal 1131 dan 1132 B.W.) artinya tidak membedakan piutang yang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penanggung dan tidak mengindahkan urutan terjadinya.

Pada jaminan *Borgtocht* ini berarti seorang penanggung secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang, baik barang tetap atau barang bergerak untuk menjamin utang

debitur, pada saat debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara Kreditur dengan pihak ketiga tadi.

Perjanjian jaminan *Borgtocht* bersifat *accessoir* artinya keberadaan jaminan ini tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian Kredit. Perjanjian jaminan *Borgtocht* hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.

Mengingat jaminan *Borgtocht* ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seorang penanggung (*Borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak yang dimiliki seorang Penanggung untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang (Debitur) terlebih dahulu disita dan dijual atau dilelang. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan penanggung.

Hak istimewa yang dimiliki seorang penanggung itu ada karena Penanggungan hanya sebagai cadangan saja artinya jika debitur tidak melunasi hutangnya maka

7

penanggung mempunyai kewajiban melunasi hutang debitur itu. Hak-hak tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1831 B.W. dan Pasal 1833 B.W..

Dengan adanya Hak-hak Istimewa, pembuat undang-undang berharap adanya keseimbangan prestasi antara Kreditur dengan Pihak Penanggung. Kedudukan Penanggung tidak sama dengan kedudukan Debitur, sehingga kewajiban Penanggung juga harusnya setelah kewajiban Debitur dilaksanakan terlebih dahulu. Tidaklah adil jika kedudukan si Debitur dianggap sama dengan Penanggung pada saat pemenuhan utangnya.

Permasalahannya dalam praktik pembuatan perjanjian jaminan *Borgtocht*, hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Penanggung ditiadakan/dihapuskan. Akibat dihapuskannya hak-hak istimewa tersebut kedudukan seorang penanggung adalah seperti si Debitur sendiri, artinya apabila si berutang (debitur) tidak membayar hutangnya maka si penanggung dapat ditagih untuk segera melunasi hutang debitur, tanpa terlebih dahulu harus

menjual jaminan kebendaan milik Debitur. Keadaan seperti ini tentunya bertentangan dengan semangat dari B.W. khususnya Pasal 1831 dan Pasal 1833 B.W..

Dalam KUH Perdata penjaminan diatur dalam Pasal 1831-Pasal 1850 Penjamin adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai atau ingkar janji (baca Pasal 1820 KUH Perdata). Jadi perjanjian penjaminan adalah perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditur

Prinsip dari perjanjian penjaminan, bahwa seorang penjamin/*guarantor/borgtoch* tidak diwajibkan memenuhi kewajiban para kreditur, kecuali setelah kewajiban debitur tidak terpenuhi. Penjamin memiliki beberapa hak istimewa, yaitu:

Pertama, Hak untuk meminta agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu bagi pemenuhan kewajiban terhadap kreditur;

Kedua, apabila terdapat lebih dari satu penjamin, maka *guarantor*

berhak untuk meminta pada kreditur agar dilakukan pemecahan piutang antara masing-masing penjamin. Artinya penjamin hanya menanggung sebagian dari piutang tersebut. Kedudukan penjamin berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata adalah sama dengan Debitur. Namun demikian menurut ketentuan hukum penjaminan pula bahwa terhadap seorang penjamin memiliki hak istimewa, tetapi hak istimewa tersebut dari penjamin dapat dilepaskan dengan suatu perjanjian yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut, bahkan penjamin dapat membuat perjanjian saling mengikatkan dirinya secara tanggung renteng dengan debitur utama dalam menghadapi kreditur. Dengan perjanjian pelepasan hak istimewa dari penjamin, maka *guarantor* telah menetapkan dirinya sebagai “debitur”.

2.2. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak

sesuai dengan perjanjian yang ada maka menimbulkan Wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti *prestasi yang buruk*. Hal itu terjadi disebabkan karena pihak debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya.

Dikenal empat macam wanprestasi, yaitu :

- ✚ Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya.
- ✚ Melakukan apa yang diwajibkan padanya, tapi tidak semestinya.
- ✚ Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- ✚ Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian yang bersangkutan tidak boleh dilakukan olehnya.

Apabila terjadi adanya suatu Wanprestasi, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut, yakni :

- ✚ Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*)
- ✚ Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila

perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*)

- Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)
- Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi, ada empat macam sanksi terhadap wanprestasi, yaitu :

- Meminta ganti kerugian (*schadevergoeding*).

Dalam hal ganti kerugian, ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur :

- Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- Rugi (*schaden*) UU menyebutkan rugi (*schade*) dengan sebutan kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu

diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur.

- Bunga (*interessen*) adalah kerugian atas hilangnya keuntungan yang telah dihitung oleh kreditur.

Meski demikian, ada beberapa pembatasan yang dapat dikenakan atas apa yang dapat dimintakan ganti kerugian pada debitur, dalam KUHPerdara ada 2 ketentuan pasal yang dapat digunakan sebagai pembatasan:

Ⓢ Pasal 1247 :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Ⓢ Pasal 1248 :

“Bahkan jika hal tidak

dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang telah hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.”

Jadi, kesimpulannya adalah, yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan kerugian langsung sebagai akibat dari wanprestasi.

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya

namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah :

1. Sumber

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dengan mana Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati.

Sedangkan Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri yang menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerduta :

"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni :

- ✿ perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmagigt, lawfull)
- ✿ perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig, unlawfull).

Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (factum delictum), kesalahan perdata

(law of tort) atau tumpang tindih sekaligus antara delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (civil liability).

2. Timbulnya Hak Menuntut

Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon)

atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :

“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (action, claim, rechtvordering).

3. Tuntutan Ganti Rugi (Compensation, Indemnification)

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal

1237 KUHPerdata, *“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”*.

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, *“biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”*. Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury

damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*).

Meskipun tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :

- ★ Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “*besarnya jumlah ganti*

rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.

- ★ Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “*soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”.*

PEMBAHASAN

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Berdasar Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara jaminan borgtocht ini mempunyai azas kesamaan, artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Jaminan borgtocht sendiri bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seseorang penjamin (*borg*) diberikan “hak istimewa” yaitu hak yang dimiliki seseorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berhutang utama (*debitur*) lebih dahulu disita dan dijual atau lelang.

Jika hasilnya tidak cukup maka harta kekayaan penjamin baru dapat di eksekusi. Namun biasanya dalam praktek jaminan borgtocht hak istimewa tidak ada atau dihapuskan. Akibatnya kedudukan seorang penjamin adalah seperti si berhutang (*debitur*), artinya jika *debitur* tidak membayar hutangnya maka si penjamin dapat langsung

ditagih untuk segera melunasi hutang *debitur*.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun prestasi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang berkewajiban (*debitur*) dan bahwa pelaksanaannya oleh pihak ketiga yaitu penanggung menghapuskan demi hukum kewajiban atau prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban tersebut. Perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu memiliki perbedaan dengan perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu dan perikatan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Pelaksanaan dari perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu dapat merupakan suatu perikatan yang berhubungan dengan kewajiban *debitur* untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat spesifik. Dalam hal pekerjaan yang spesifik tersebut tidak dipenuhi oleh *debitur*, maka penanggung jelas tidak mungkin dibebani kewajiban untuk memenuhi perikatan *debitur* dengan kreditur, selain daripada pemenuhan perikatan pengganti dalam bentuk hukuman pengganti berupa biaya,

kerugian dan bunga. Sedangkan dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu dan perikatan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu tergantung pada penanggungan yang diberikan, dapat terjadi bahwa penanggung berkewajiban untuk tetap memenuhi perikatan pokok dengan atau tanpa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dapat dikenakan pada debitur oleh kreditur. Dengan konsepsi yang demikian maka berarti penanggungan utang dapat diberikan terhadap kewajiban debitur, yaitu kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu dan kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu serta kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian selama kewajiban atau prestasi tersebut dapat dinilai lebih lanjut dengan uang, yang dalam hal ini dapat merupakan perikatan dasar maupun perikatan pengganti dari perikatan pokok yang melahirkan penanggungan utang tersebut seperti dalam praktek pemberian kredit

perbankan dengan adanya pemberian jaminan tambahan berupa jaminan penanggungan (Borgtocht). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaminan perorangan atau penanggungan (Borgtocht) sebenarnya masih diperlukan akan tetapi bersifat tambahan dan dalam kondisi tertentu serta bersifat kasuistis, oleh karena manfaat perjanjian penjaminan penanggungan dalam perjanjian kredit adalah apabila pihak bank selaku kreditur ragu dengan karakter debitur tetapi jaminan yang diberikan mencukupi dan/atau sebaliknya karakter debitur baik akan tetapi jaminan kurang mencukupi (misalnya nilai jaminan hanya 80% dari nilai jaminan yang diinginkan pihak bank).

KESIMPULAN

Perjanjian Penanggungan masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa corporate guarantee maupun personal guarantee. Perjanjian Penanggungan sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian

Penanggungan sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Penanggungan pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur. Hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan yaitu, Jaminan penanggungan bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung. Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya-upaya antara lain : Bank selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin. Dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung akan ditempuh langkah-

langkah sebagai pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung dengan dinyatakan secara tegas dalam akta penanggungannya.

SARAN

Untuk dapat terlaksananya perjanjian penanggungan dengan baik serta mampu memberikan upaya pengamanan kredit bagi kreditur, maka kreditur perlu diperhatikan proses dan tata cara pembuatan akta jaminan penanggungan sehingga dapat efektif dipergunakan sebagai agunan tambahan. Mengingat banyaknya hambatan dalam eksekusinya maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya, maka Bank selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. 2000. Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas

- Tanah, Mandar Maju, Bandung. _____. 1999.
- Eksekusi Hak Tanggungan, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999.
- Djumhana, Muhammad. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. Jaminan dan Fungsinya, Gema Insani Pers, Bandung.
- _____. 1992. Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, H.P. 1993. Himpunan Keputusan Mahkamah Agung R. I. Mengenai Perjanjian Kredit, Jilid I;
- J. Satrio, Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Patrik Purwahid, Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Prawoto, R. Soenoe, 1992. Upaya Hukum Penyelesaian Kredit Macet, dalam panel diskusi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan Permasalahannya dalam rangka Reuni Fakultas Hukum & Dies Natalis UGM ke-93 tahun 1992, Yogyakarta, 18 Desember 1992.
- Projodikoro, R. Wiryono. 1993. Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.
- R. Subekti, R. 1992. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rutten dalam Purwahid Patrik. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung.